



PUTUSAN

Nomor 285/PID.SUS/2021/PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR;**
Tempat lahir : Karawang;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun /28 September 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kesatrian Pol Udara C-2/9 RT.003/010
Kelurahan Pondok Cabe Ilir,
Kecamatan Pamulang, Tangerang
Selatan, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota POLRI;
Pendidikan : Sarjana (S1).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2020 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021, diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021, diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara (tahap pertama) sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021, diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara (tahap kedua) sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021, diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021 diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021, diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (tahap pertama) sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021,

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2021/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (tahap kedua) sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;

- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021, diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 26 November 2021 yang akan berakhir tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara didampingi oleh Penasihat Hukum: ADE DARMAWAN, S.H., LECHUMANAN, S.H., Dr. ZEVRIJIN BOY KANU, S.H., M.A., dan Dr. LUKAS KUSTARYO SIAHAAN, S.H., M.H., Advokat & Pengacara, pada kantor The Lawyer Office ADE BAYASID & Sekutu, berkedudukan di Peradi Bersatu Apartemen Mitra Bahari Tower B Lt. Dasar Nomor 03 (BD-03) Jalan Pakin 1 Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2021;

Terdakwa juga didampingi oleh Penasihat Hukum: OCTAVINA, S.H., M.H., FRANCES SIMANULLANG, S.H., dan RIO S. TAMBUNAN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada S.S & Partners, yang beralamat di Jl. Gading Indah B Blok C31, RT.011/RW.006, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, email ss.partners01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 555/Pid. Sus/2021/PN.Jkt.Utr dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Prk :PDM-140/JKT.UTR/04.2021 tanggal 25 Mei 2021 :

Kesatu:

Bahwa Ia Terdakwa **ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR** bersama-sama dengan Saksi MONICA MARGARETHA (berkas terpisah) yang merupakan istri siri Terdakwa, dalam kurun waktu antara waktu Oktober 2020 hingga bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2020, di kantor Korps AIRUD BAHARKAM POLRI Jalan R.E. Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2021/PT. DKI



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan, yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dan dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Terhadap Saksi korban PURYANTO:

Berawal dari ketika Saksi korban PURYANTO yang sama-sama merupakan anggota POLRI yang bertugas di Korps BAHARKAM POLRI dengan Terdakwa, dihubungi oleh Terdakwa. Bahwa dalam percakapan tersebut, Terdakwa menyampaikan informasi kepada Saksi korban tersangkut permasalahan posisi Saksi korban atau jabatan Saksi korban saat ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di Korpolaairud Baharkam Polri yang sedang dipantau KPK karena adanya selisih anggaran APBN. Dalam percakapan tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa pihak instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penelusuran atas rekening pribadi saksi/korban (*profiling*). Mendengar informasi yang disampaikan Terdakwa tersebut, membuat Saksi korban PURYANTO merasa takut karena rekening pribadi Saksi korban PURYANTO dilakukan pengecekan oleh pihak KPK.

Bahwa pada awalnya Saksi korban masih ragu karena perihal kelebihan anggaran tersebut bukan tanggung jawab saksi korban, karena ada bagian lain di kesatuan kami yang mengurusinya, namun karena saksi/korban tidak mau repot maka kemudian meminta Terdakwa untuk mengurusnya.

Bahwa pada saat itu, Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa informasi tersebut berasal dari sumber yang bisa dipercaya. Kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi korban PURYANTO dengan alasan uang tersebut akan diserahkan kepada pihak KPK agar tidak dilakukan penelusuran rekening pribadi Saksi korban PURYANTO. Bahwa pada mulanya, Terdakwa meminta uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi korban. Akan tetapi, atas permintaan Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, Saksi korban PURYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mampu memberikan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening milik Terdakwa yaitu ke nomor rekening Maybank 1736564710 an. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR, dengan perincian:

1. tanggal 10 Nopember 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. tanggal 12 Nopember 2020 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
3. tanggal 12 Nopember 2020 terdapat transferan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa Saksi korban PURYANTO mau mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Saksi korban PURYANTO mendengar bahwa Terdakwa pernah menikah dengan salah satu pegawai KPK sehingga yakin dan percaya jika Terdakwa ACHMAD MAKTAL memiliki data dari Instansi tersebut (KPK).

2. Terhadap Saksi korban RUNI CHANDRA

Bermula dari Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi korban bahwa Saksi korban sedang dalam pemantauan KPK. Terhadap informasi yang diberikan Terdakwa tersebut, Saksi korban tidak percaya akan tetapi tersangka tetap berusaha meyakinkan Saksi korban terkait akan pemantauan KPK tersebut dengan cara menemui Saksi berulang kali dengan penyampaian masalah hal yang sama. Bahwa kemudian Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa jikalau Terdakwa memang sedang membutuhkan uang, langsung saja bilang, tidak usah dengan cara seperti itu dan akhirnya Terdakwa pun menyampaikan kepada Saksi korban mengenai permasalahan pribadi yang dialaminya yaitu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, perbaikan rumah dan membayar biaya sekolah anaknya.

Bahwa kemudian Saksi korbanpun memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa baik diberikan secara cash (tunai) maupun dengan cara transfer ke rekening Maybank 1736564710 an. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR, dengan perincian:

1. tanggal 14 Nopember 2020 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. tanggal 17 Nopember 2020 sebesar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2021/PT. DKI



3. tanggal 20 Nopember 2020 sebesar Rp.30.0000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Adapun uang yang diberikan secara cash (tunai) kepada Terdakwa diberikan sebanyak 2 (dua) kali pemberian, dengan rincian:

1. Uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan janji ditukar dengan mobil Honda BRV milik Terdakwa sebagai gadai dan yang menyerahkan kepada Terdakwa adalah staf Saksi korban yang bernama BRIPKA UJANG di kantor Polairud Baharkam Polri. Terkait mobil Honda BRV milik Terdakwa, sampai saat ini tidak diserahkan juga oleh Terdakwa kepada Saksi korban sebagai gadai sebagaimana yang disepakati sebelumnya.

2. Uang sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), diserahkan oleh Saksi korban langsung kepada Terdakwa di kantor Bank Mandiri daerah Tanjung Priok.

Sehingga total uang Saksi korban yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.408.500.000,- (empat ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);

3. Terhadap Saksi korban RANTAU ISNUR EKA

Bermula dari Terdakwa menghubungi Saksi korban dan memberitahukan kepada Saksi korban jika posisi jabatan Saksi korban di kedinasan Kepolisian sekarang ini sedang dipantau oleh KPK dan dirinya memberitahukan kepada Saksi jika memiliki akses untuk agar dapat menghapus data Saksi korban sebagai orang yang sedang dalam pemantauan, sehubungan dengan posisi atau jabatan Saksi korban saat ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Korpolaairud Baharkam Polri dikarenakan adanya selisih anggaran APBN.

Atas hal tersebut Terdakwa meminta Saksi korban untuk menyiapkan sejumlah dana yaitu sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi terhadap permintaan sejumlah uang oleh Terdakwa kepada Saksi korban, Saksi korban hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening milik Terdakwa yaitu ke nomor rekening Maybank 1736564710 an. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR, dengan rincian:

1. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



2. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
7. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
8. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
9. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
10. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Adapun Saksi korban mau memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan bahwa informasi tersebut berasal dari sumber yang bisa dipercaya, yang kemudian membuat Saksi korban percaya akan informasi tersebut.

4. Terhadap Saksi ROBERTHO PARDEDE

Berawal dari ketika Terdakwa menghubungi Saksi korban dan mengatakan bahwa "Terdakwa sekarang sudah tidak berdinis di Poludara Pondok Cabe lagi dan Terdakwa sudah minta pindah ke Korpolaairud supaya banyak waktu luang. Selain itu juga, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sekarang menjadi tim *undercover* nya dari yang 3 huruf itu. Adapun maksudnya Terdakwa sebagai *undercover* dari Instansi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Terdakwa kemudian mengatakan, pada prinsipnya, sebagai teman yang dekat dengan gua, gua pasti akan bantu untuk jagain dan amankan bro dalam berkarir di Polri ke depan nantinya tidak akan ada file bro disitu alias hilang jadi nama bro gak akan pernah diawasi". Terhadap informasi yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi korban menanggapi dengan santai karena Saksi korban telah mengetahui karakter dari Terdakwa dengan mengatakan "...walah, bro.., bro..lu macam betul aja, emangnya gue orang bodo-bodo bisa lu kibulin kayak gitu, udahlah bro... lu itu gue kenal bukan satu atau dua hari, tapi setahun tinggal bareng di Camp Garuda di Darfur, Sudan dan gue udah tau



lah gelagat-gelagat cara ngomong lu kalau lagi pusing, ada masalah dan udah tau juga cerita lu di kedinasan.. ya udah lebih baik lu bilang aja daripada lu ngarang-ngarang cerita kayak James Bond gitu, gua ini anak medan bro, senang atau susah tetap lu kawan gue”.

Selanjutnya Terdakwa mengatakan, “...iya, sori bro...gue sebenarnya lagi ada masalah keluarga yang mungkin bro sudah dengar terkait istri siri gue ini yang sekarang lagi hamil bro, jadi gue mohon bantuannya bro, gue udah buntu pinjam kemana-mana apalagi mereka semua banyak tau masalah keluarga gue jadi temen-temen gue udah banyak gak percaya sama gua, yang mepet banget gue butuh dana untuk bayar hutang-hutang istri siri gue ini pas dia sebelum nikah siri sama gue ditambah lagi kebutuhan persiapan nanti pas mau lahirannya, kalau mau dihitung-hitung butuh hampir Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lebih, udah ada terkumpul tapi masih sisa kurang Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lagi bro jadi gue minta dibantulah pinjem dulu Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) nanti jaminannya ada beberapa kendaraan gue sama sertifikat tanah di daerah Bogor, uang pinjaman itu secepatnya gue kembalikan kalau beberapa aset-aset gue laku terjual bro”, Saksi korban kemudian menjawab, “...busyet dah bro banyak amat, ya terus terang aja gue gak punya uang 250 juta tapi kalau ada jaminannya kayak yang bro bilang nanti gue coba upayakan carikan dua atau tiga hari ini, tapi nanti jangan lupa jaminan-jaminan itu gue pegang ya biar orang yang gue pinjem juga gak was-was, soalnya situasi covid gini semua orang banyak rugi”, Setelah Saksi katakan hal tersebut, lalu Terdakwa bilang, “...alhamdulillah banget bro, lu masi percaya sama gue, makasih banyak ya atas bantuan lu...ini gue kasi nomor rekening BCA 6760329175 atas nama ACHMAD MAKTAL AK, sekali lagi gue terima kasih banyak ya.

Bahwa kemudian, Saksi korban pun memberikan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rek.BCA milik Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut:

1. tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 20.25 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 22.50 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



4. tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 10.20 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. tanggal 20 Desember 2020 pada sekitar pukul 01.00 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa setelah menerima sejumlah uang dari para Saksi korban tersebut, Terdakwa kemudian mentransfer sejumlah uang tersebut kepada Saksi MONICA MARGARETHA (istri siri Terdakwa) ke rekening pribadi saksi MONICA MARGARETHA (rekening Bank BCA atas nama MONICA MARGARETHA norek 2371509111). Selain mentransfer sejumlah uang, Terdakwa juga memberikan uang secara tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi MONICA MARGARETHA dan oleh Saksi MONICA MARGARETHA, uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi yaitu untuk pembayaran hutang pinjaman online, membeli motor vespa baru sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah). Selain itu juga, uang tersebut dipergunakan juga oleh Saksi MONICA MARGARETHA untuk membeli mobil secara kredit yaitu 1 unit kendaraan bermotor KIA Seltos 1.4 EX AT warna steel silver nomor rangka MZBET811VLN142831, nomor mesin G4LDLD036160, senilai total Rp.300.301.600.00,- (tiga ratus juta tiga ratus satu ribu enam ratus rupiah) untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, dengan besaran angsuran setiap bulannya senilai Rp. 8.557.000.00,- (delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) serta memperbaiki rumah Ibunya. Adapun uang yang diterima oleh Saksi MONICA MARGARETHA dari Terdakwa tersebut memang sudah diketahui oleh Saksi MONICA MARGARETHA bahwa uang tersebut diperoleh dari para korban yang sebelumnya ditransfer ke rekening Terdakwa AKBP AHMAD MAKTAL.

Bahwa terhadap perkataan Terdakwa yang mengatakan kepada para korban terkait informasi rekening pribadi para korban yang dipantau oleh Instansi KPK melalui Saksi MONICA MARGARETHA, Saksi MONICA MARGARETHA mengatakan bahwa ia tidak pernah bekerja di KPK dan Saksi MONICA MARGARETHA hanya mengenal sdr. TRI (pada tahun 2018) yang merupakan pegawai KPK dari ajudan Ust ARIFIN ILHAM (sdr.TAUFIQ) yang memperkenalkan Saksi dan Saksi MONICA MARGARETHA menyatakan bahwa ia tidak memiliki kemampuan dalam penelusuran atas transaksi keuangan atau rekening pribadi para Saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan SAKSI MONICA MARGARETHA, menyebabkan Saksi korban PURYANTO mengalami kerugian uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Saksi korban RUNI CANDRA sebesar Rp.408.500.000,- (empat ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi korban RANTAU ISNUR EKA mengalami kerugian sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi ROBERTHO PARDEDE sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

A t a u

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa **ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR** bersama-sama dengan Saksi MONICA MARGARETHA (berkas terpisah) yang merupakan istri siri Terdakwa, dalam kurun waktu antara waktu Oktober 2020 hingga bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2020, di kantor Korps AIRUD BAHARKAM POLRI Jalan R.E. Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *telah melakukan, yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dan dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

1. Terhadap Saksi korban PURYANTO:

Berawal dari ketika Saksi korban PURYANTO yang sama-sama merupakan anggota POLRI yang bertugas di Korps BAHARKAM POLRI dengan Terdakwa, dihubungi oleh Terdakwa. Bahwa dalam percakapan tersebut, Terdakwa menyampaikan informasi kepada Saksi korban tersangkut permasalahan posisi Saksi korban atau jabatan Saksi korban saat ini sebagai Pejabat pembuat komitmen di Korpolaairud Baharkam Polri yang sedang dipantau KPK karena adanya selisih anggaran APBN. Dalam percakapan tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa pihak instansi Komisi

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2021/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penelusuran atas rekening pribadi Saksi/korban (*profiling*). Mendengar informasi yang disampaikan Terdakwa tersebut, membuat Saksi korban PURYANTO merasa takut karena rekening pribadi Saksi korban PURYANTO dilakukan pengecekan oleh pihak KPK.

Bahwa pada awalnya Saksi korban masih ragu karena perihal kelebihan anggaran tersebut bukan tanggung jawab Saksi korban, karena ada bagian lain di kesatuan kami yang mengurusinya, namun karena Saksi/korban tidak mau repot maka kemudian meminta Terdakwa untuk mengurusnya.

Bahwa pada saat itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi korban bahwa informasi tersebut berasal dari sumber yang bisa dipercaya. Kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi korban PURYANTO dengan alasan uang tersebut akan diserahkan kepada pihak KPK agar tidak dilakukan penelusuran rekening pribadi Saksi korban PURYANTO. Bahwa pada mulanya, Terdakwa meminta uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi korban. Akan tetapi, atas permintaan Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, Saksi korban PURYANTO hanya mampu memberikan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening milik Terdakwa yaitu ke nomor rekening Maybank 1736564710 an. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR, dengan perincian:

1. tanggal 10 Nopember 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. tanggal 12 Nopember 2020 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
3. tanggal 12 Nopember 2020 terdapat transferan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa Saksi korban PURYANTO mau mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Saksi korban PURYANTO mendengar bahwa Terdakwa pernah menikah dengan salah satu pegawai KPK sehingga yakin dan percaya jika Terdakwa ACHMAD MAKTAL memiliki data dari Instansi tersebut (KPK).

2. Terhadap Saksi korban RUNI CHANDRA

Bermula dari Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi korban bahwa Saksi korban sedang dalam pemantauan KPK. Terhadap informasi

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2021/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan Terdakwa tersebut, Saksi korban tidak percaya akan tetapi tersangka tetap berusaha meyakinkan Saksi korban terkait akan pemantauan KPK tersebut dengan cara menemui Saksi berulang kali dengan penyampaian masalah hal yang sama. Bahwa kemudian Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa jikalau Terdakwa memang sedang membutuhkan uang, langsung saja bilang, tidak usah dengan cara seperti itu dan akhirnya Terdakwa pun menyampaikan kepada Saksi korban mengenai permasalahan pribadi yang dialaminya yaitu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, perbaikan rumah dan membayar biaya sekolah anaknya.

Bahwa kemudian Saksi korban pun memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa baik diberikan secara cash (tunai) maupun dengan cara transfer ke rekening Maybank 1736564710 an. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR, dengan perincian:

1. tanggal 14 Nopember 2020 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. tanggal 17 Nopember 2020 sebesar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. tanggal 20 Nopember 2020 sebesar Rp.30.0000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Adapun uang yang diberikan secara cash (tunai) kepada Terdakwa diberikan sebanyak 2 (dua) kali pemberian, dengan perincian:

1. Uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan janji ditukar dengan mobil Honda BRV milik Terdakwa sebagai gadai dan yang menyerahkan kepada Terdakwa adalah staf Saksi korban yang bernama BRIPKA UJANG di kantor Polairud Baharkam Polri. Terkait mobil Honda BRV milik Terdakwa, sampai saat ini tidak diserahkan juga oleh Terdakwa kepada Saksi korban sebagai gadai sebagaimana yang disepakati sebelumnya.
2. Uang sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), diserahkan oleh Saksi korban langsung kepada Terdakwa di kantor Bank Mandiri daerah Tanjung Priok.

Sehingga total uang Saksi korban yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.408.500.000,- (empat ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);

3. Terhadap Saksi korban RANTAU ISNUR EKA

Bermula dari Terdakwa menghubungi Saksi korban dan memberitahukan kepada Saksi korban jika posisi jabatan Saksikorban di

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2021/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedinasan Kepolisian sekarang ini sedang dipantau oleh KPK dan dirinya memberitahukan kepada Saksi jika memiliki akses untuk agar dapat menghapus data Saksi korban sebagai orang yang sedang dalam pemantauan, sehubungan dengan posisi atau jabatan Saksi korban saat ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Korpolaairud Baharkam Polri dikarenakan adanya selisih anggaran APBN.

Atas hal tersebut Terdakwa meminta Saksi korban untuk menyiapkan sejumlah dana yaitu sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi terhadap permintaan sejumlah uang oleh Terdakwa kepada Saksi korban, Saksi korban hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening milik Terdakwa yaitu ke nomor rekening Maybank 1736564710 an. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR, dengan perincian:

1. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
7. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
8. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
9. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
10. tanggal 04 Desember 2020 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Adapun Saksi korban mau memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan bahwa informasi tersebut berasal dari sumber yang bisa dipercaya, yang kemudian membuat Saksi korban percaya akan informasi tersebut.

4. Terhadap Saksi ROBERTHO PARDEDE

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2021/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari ketika Terdakwa menghubungi Saksi korban dan mengatakan bahwa "Terdakwa sekarang sudah tidak berdinan di Poludara Pondok Cabe lagi dan Terdakwa sudah minta pindah ke Korpolaairud supaya banyak waktu luang. Selain itu juga, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sekarang menjadi tim *undercover* nya dari yang 3 huruf itu. Adapun maksudnya Terdakwa sebagai *undercover* dari Instansi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Terdakwa kemudian mengatakan, pada prinsipnya, sebagai teman yang dekat dengan gua, gua pasti akan bantu untuk jagain dan amankan bro dalam berkarir di Polri ke depan nantinya tidak akan ada file bro disitu alias hilang jadi nama bro gak akan pernah diawasi". Terhadap informasi yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi korban menanggapi dengan santai karena Saksi korban telah mengetahui karakter dari Terdakwa dengan mengatakan "...walah, bro..., bro..lu macam betul aja, emangnya gue orang bodo-bodo bisa lu kibulin kayak gitu, udahlah bro... lu itu gue kenal bukan satu atau dua hari, tapi setahun tinggal bareng di Camp Garuda di Darfur, Sudan dan gue udah tau lah gelagat-gelagat cara ngomong lu kalau lagi pusing, ada masalah dan udah tau juga cerita lu di kedinasan.. ya udah lebih baik lu bilang aja daripada lu ngarang-ngarang cerita kayak James Bond gitu, gua ini anak medan bro, senang atau susah tetap lu kawan gue".

Selanjutnya Terdakwa mengatakan, "...iya, sori bro...gue sebenarnya lagi ada masalah keluarga yang mungkin bro sudah dengar terkait istri siri gue ini yang sekarang lagi hamil bro, jadi gue mohon bantuannya bro, gue udah buntu pinjam kemana-mana apalagi mereka semua banyak tau masalah keluarga gue jadi temen-temen gue udah banyak gak percaya sama gua, yang mepet banget gue butuh dana untuk bayar hutang-hutang istri siri gue ini pas dia sebelum nikah siri sama gue ditambah lagi kebutuhan persiapan nanti pas mau lahirannya, kalau mau dihitung-hitung butuh hampir Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lebih, udah ada terkumpul tapi masih sisa kurang Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) lagi bro jadi gue minta dibantulah pinjem dulu Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) nanti jaminannya ada beberapa kendaraan gue sama sertifikat tanah di daerah Bogor, uang pinjaman itu secepatnya gue kembalikan kalau beberapa aset-aset gue laku terjual bro", Saksi korban kemudian menjawab, "...busyet dah bro banyak amat, ya terus terang aja gue gak punya uang 250 juta tapi kalau ada jaminannya kayak yang bro bilang nanti gue coba upayakan carikan

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2021/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua atau tiga hari ini, tapi nanti jangan lupa jaminan-jaminan itu gue pegang ya biar orang yang gue pinjem juga gak was-was, soalnya situasi covid gini semua orang banyak rugi”, Setelah Saksi katakan hal tersebut, lalu Terdakwa bilang, “...alhamdulillah banget bro, lu masi percaya sama gue, makasih banyak ya atas bantuan lu...ini gue kasi nomor rekening BCA 6760329175 atas nama ACHMAD MAKTAL AK, sekali lagi gue terima kasih banyak ya.

Bahwa kemudian, Saksi korbanpun memberikan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rek.BCA milik Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut:

1. tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 20.25 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 22.50 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 10.20 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. tanggal 20 Desember 2020 pada sekitar pukul 01.00 WITA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa setelah menerima sejumlah uang dari para Saksi korban tersebut, Terdakwa kemudian mentransfer sejumlah uang tersebut kepada Saksi MONICA MARGARETHA (istri siri Terdakwa) ke rekening pribadi Saksi MONICA MARGARETHA (rekening Bank BCA atas nama MONICA MARGARETHA norek 2371509111). Selain mentransfer sejumlah uang, Terdakwa juga memberikan uang secara tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi MONICA MARGARETHA dan oleh Saksi MONICA MARGARETHA, uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi yaitu untuk pembayaran hutang pinjaman online, membeli motor vespa baru sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah). Selain itu juga, uang tersebut dipergunakan juga oleh Saksi MONICA MARGARETHA untuk membeli mobil secara kredit yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor KIA Seltos 1.4 EX AT warna steel silver nomor rangka MZBET811VLN142831, nomor mesin G4LDLD036160, senilai total Rp.300.301.600.00,- (tiga ratus juta tiga ratus satu ribu enam ratus rupiah) untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, dengan besaran angsuran setiap bulannya senilai Rp.8.557.000.00,- (delapan juta lima ratus lima puluh

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2021/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu rupiah) serta memperbaiki rumah Ibunya. Adapun uang yang diterima oleh Saksi MONICA MARGARETHA dari Terdakwa tersebut memang sudah sudah diketahui oleh Saksi MONICA MARGARETHA bahwa uang tersebut diperoleh dari para korban yang sebelumnya ditransfer ke rekening Terdakwa AKBP AHMAD MAKTAL.

Bahwa terhadap perkataan Terdakwa yang mengatakan kepada para korban terkait informasi rekening pribadi para korban yang dipantau oleh Instansi KPK melalui Saksi MONICA MARGARETHA, Saksi MONICA MARGARETHA mengatakan bahwa ia tidak pernah bekerja di KPK dan Saksi MONICA MARGARETHA hanya mengenal sdr. TRI (pada tahun 2018) yang merupakan pegawai KPK dari ajudan Ust ARIFIN ILHAM (sdr.TAUFIQ) yang memperkenalkan Saksi dan Saksi MONICA MARGARETHA menyatakan bahwa ia tidak memiliki kemampuan dalam penelusuran atas transaksi keuangan atau rekening pribadi para Saksi korban.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan SAKSI MONICA MARGARETHA, menyebabkan Saksi korban PURYANTO mengalami kerugian uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Saksi korban RUNI CANDRA sebesar Rp.408.500.000,- (empat ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi korban RANTAU ISNUR EKA mengalami kerugian sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi ROBERTHO PARDEDE sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dan:

Bahwa Ia Terdakwa **ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR** bersama-sama dengan Saksi MONICA MARGARETHA (berkas terpisah) yang merupakan istri siri Terdakwa, dalam kurun waktu antara waktu Oktober 2020 hingga bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2020, di kantor Korps AIRUD BAHARKAM POLRI Jalan R.E. Martadinata Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan, yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2021/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa setelah Terdakwa, mengatakan akan membantu teman-teman Terdakwa yang masuk dalam rekening gendut dan selisih anggaran yang mana Terdakwa sebagai fasilitator dan Saksi MONICA MARGARETA sebagai pegawai KPK yang memberikan informasi dan mambantu menghapus nama nama anggota tersebut di catatan yang dimiliki KPK, para Saksi korban pun melakukan transfer ke rekening Bank Maybank Nomor Rekening 173656471 a.n. AHMAD MAKTAL atau pun ke rek.BCA milik Terdakwa no.rek 6760329175 atas nama ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR.

Bahwa Terdakwa melibatkan Sdri. MONICA MARGARETA untuk membantu teman-teman Terdakwa yang masuk dalam rekening gendut dan selisih anggaran. Terdakwa sebagai fasilitator dan Saksi MONICA MARGARETA sebagai pegawai KPK yang memberikan informasi dan mambantu menghapus nama nama anggota tersebut di catatan yang dimiliki KPK.

Bahwa setelah menerima sejumlah uang dari para Saksi korban tersebut (masuk ke rekening BCA atau rekening MAYBANK Terdakwa), Terdakwa kemudian mentransfer sejumlah uang tersebut kepada Saksi MONICA MARGARETHA (istri siri Terdakwa) ke rekening pribadi Saksi MONICA MARGARETHA (rekening Bank BCA atas nama MONICA MARGARETA no.rek 2371509111). Adapun uang yang diterima oleh Saksi MONICA MARGARETHA, dipergunakan untuk:

Transaksi Tanggal 10 Nopember 2020 :

1. Transfer dari Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp.10.000.000,- ;
2. membayar pinjaman Online Virtual Account Mybank an MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.400.000,-;
3. membayar kartu halo Telkomsel 082114606604 an. MONICA MARGARETHA MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.105.827,- ;
4. membayar pinjaman Online Virtual Account an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.224.000,-;

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2021/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. transfer ke rekening BCA Sdr. YENNI SRIMULYAWATI sebesar Rp.1.100.000,-;
6. transfer ke Maybank Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp.5.000.000,-;

Transaksi Tanggal 12 Nopember 2020 :

7. Transfer dari Maybank Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp.40.000.000,-;
8. membayar pinjaman Online Virtual Account Mandiri an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.800.000,-;
9. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.800.000,-;
10. membayar pinjaman Online Virtual Account Mandiri an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.224.000,-;
11. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.224.000,-;
12. membayar pinjaman Online ODEO sebesar Rp.900.000,-;
13. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.3.500.000,-;
14. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.000.000,-;
15. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.925.000,-;
16. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.500.000,-;
17. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.3.000.000,-;
18. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.990.000,-;
19. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 2.500.000,-;
20. membayar pinjaman Online Virtual Account BCA an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.500.000,-;
21. membayar pinjaman Online Virtual Account BCA an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.500.000,-;
22. membayar pinjaman Online Virtual Account BCA an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.6.200.000,-;

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2021/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Transfer ke Bank BNI Syariah atas nama Sdri. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.294.000,-

24. Transfer ke Bank BNI Syariah atas nama Sdri. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.347.000,-

Transaksi Tanggal 13 Nopember 2020 :

25. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.294.000,-;

26. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.347.000,-;

27. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.520.000,-;

28. membayar pinjaman Online ODEO sebesar Rp. 1.800.000,-;

29. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.3.000.000,-;

Transaksi Tanggal 16 Nopember 2020 :

30. membayar pinjaman online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.500.000,-;

31. membayar pinjaman online Virtual Account Permata Bank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.200.000,-;

32. Transfer dari Maybank Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp.47.000.000,-;

33. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.4.000.000,-;

34. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.4.000.000,-;

35. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.4.000.000,-;

36. membayar pinjaman Online BLUEPAY Permata Bank sebesar Rp.1.200.000,-;

37. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.125.000,-;

38. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.164.000,-;

39. membayar pinjaman Online Virtual Account Mandiri an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.850.000,-;

40. membayar pinjaman Online ODEO sebesar Rp.2.300.000,-;

41. Transfer ke BCA an Sdri. YENNI SRIMULYAWATI sebesar Rp.3.500.000,-;

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2021/PT. DKI



42. Transfer ke BCA an MONA MATHILDA sebesar Rp.2.000.000,-;
 43. membayar belanja Online REZA PAHALAWAN sebesar Rp.1.200.000,-;
 44. Pembayaran IDM T4D5-BDK PTH C sebesar Rp.1.000.000,-
 45. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.000.000,-;
 46. membeli alat kosmetik DIAN KHOIRONI sebesar Rp.1.710.000,-;
 47. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.3.200.000,-;
 48. membayar pinjaman Online Virtual Account Mandiri an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.247.000,-;
 49. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.550.000,-;
 50. membayar pinjaman Online FARAH TANIA sebesar Rp.1.906.195,-;
 51. Transfer dari BCA Sdr. ERWIN KURNIADI sebesar Rp.5.000.000,-;
 52. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.484.000,-;
 53. membayar pinjaman Online ODEO sebesar Rp.1.224.000,-;
 54. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.290.000,-;
 55. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.500.000,-;
 56. Setor tunai dari Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp.150.000.000,-;
 57. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.655.000,-;
 58. membayar cicilan mobil selama 10 kali INDOMOBIL TRADA sebesar Rp.95.000.000,-;
 59. membayar Mobil ke INDOMOBIL TRADA sebesar Rp.15.000.000,-;
 60. Saksi tarik tunai ke bank sebesar Rp.35.000.000,-;
 61. tarik tunai di ATM sebesar Rp.1.000.000,-;
- Transaksi tanggal 17 Nopember 2020:
62. Transfer dari Maybank Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp.21.500.000,-;
 63. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.995.000,-;
 64. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.000.000,-;
 66. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.000.000,-;
 67. membayar pinjaman Online BLUEPAY Permata Bank sebesar Rp.800.000,-;
 68. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.500.000,-;
 69. membayar pinjaman Online Virtual Account Mandiri an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.200.000,-;
 70. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.000.000,-;
 71. membayar pinjaman Online RINA ROSDIANI sebesar Rp.2.280.000,-;
 72. membayar pinjaman Online Virtual Account BCA an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.800.000,-;
 73. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.600.000,-;
 74. membayar pinjaman online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.4.000.000,-
 75. membayar pinjaman online Virtual Account Permata Bank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.600.000,-;
 76. Transfer E-Banking Pinjaman Online ODEO sebesar Rp.1.224.000,-;
 77. Transfer E-Banking Pinjaman Online ODEO sebesar Rp.2.000.000,-;
 78. Transfer E-Banking Pinjaman Online ODEO sebesar Rp.2.400.000,-;
 79. Transfer E-Banking Pinjaman Online AL FARIZ sebesar Rp.3.000.000,-;
 80. Transfer E-Banking ke BCA Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp.15.000.000,-;
 81. Transfer E-Banking ke BCA MANSYUR SH sebesar Rp.5.000.000,-;
- Transaksi Tanggal 18 Nopember 2020:
82. Transfer E-Banking Pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 1.800.000,-;
 83. Pembayaran ke BRI an. FINA MAYASARI PAMU sebesar Rp. 1.500.000,-;
 84. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 1.600.000,-;
- Transaksi Tanggal 19 Nopember 2020:
85. Transfer E-Banking Pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 1.841.000,-;

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2021/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 2.700.000,-;
87. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 2.925.000,-;
88. membayar pinjaman Online Virtual Account Mandiri an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 1.950.000,-;
89. membayar pinjaman Online Virtual Account Mandiri an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 1.200.000,-;
90. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 2.700.000,-;
91. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 1.789.000,-;
- Transaksi Tanggal 20 Nopember 2020:
92. Transfer dari Maybank Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp. 2.300.000,- dan Rp. 20.700.000,-;
93. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 4.000.000,-;
94. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 1.890.000,-;
95. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 1.667.581,-;
96. membayar pinjaman Online Virtual Account Permata Bank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.300.000,-;
97. membeli di ZOOLYFE VAPE RETAI sebesar Rp.5.185.000,-;
98. membayar pinjaman Online Virtual Account Maybank an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.2.500.000,-;
99. Penarikan di GRIYA UTAMA sebesar Rp.1.000.000,-;
- Transaksi tanggal 23 Nopember 2020:
100. membayar pinjaman Online Virtual Account BNI an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.300.000,-;
101. membayar pinjaman Online Virtual Account Mandiri an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.500.000,-;
- Transaksi Tanggal 04 Desember 2020:
102. Transfer dari BCA Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp.50.000.000,-;

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2021/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Transfer E-Banking ke Sdri. YENNI SRIMULYAWATI sebesar Rp. 13.500.000,-;
104. Transfer E-Banking ke VIVI D VIOLETHA (membayar hutang) sebesar Rp. 23.000.000,-;
105. Setoran dari Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp. 100.000.000,-;
106. Transfer E-Banking BCA an. DIAN KHOIRONI TRI (pembayaran kosmetik) sebesar Rp. 4.146.000,-;
107. Pembayaran IBOX MOI (pembelian Laptop) sebesar Rp. 37.991.000,-;
108. Pembayaran IBOX MOI (pembelian Laptop) sebesar Rp. 18.896.000,-;
109. Tarik ATM sebesar Rp. 100.000,-;
110. Tarik ATM sebesar Rp. 2.500.000,- ;
111. Tarik ATM sebesar Rp. 2.500.000,- ;
112. Tarik ATM sebesar Rp. 2.000.000,- ;
113. Transfer E-Banking Pinjaman Online Virtual Account ke BCA MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 10.000.000,-;
114. Pembayaran di TOTAL BUAH SEGAR sebesar Rp. 518.600,-;
115. Transfer E-Banking Pinjaman online Virtual Account BCA MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 1.000.000,-;
116. Pembayaran di HOLLAND BAKERY sebesar Rp. 2.420.000,-;
117. Pembayaran HONEY'S sebesar Rp. 4.080.000,-
118. Transfer E-Banking pembayaran Parsel ke BCA an. CHANDRA A KRISTIAN sebesar Rp. 2.293.000,-;
119. Pembayaran di ERA PHONE (beli Handphone Vivo) sebesar Rp. 2.818.000,-;
- Transaksi tanggal 07 Desember 2020:
120. Transfer E-Banking JD.ID sebesar Rp. 739.100,-;
121. Transfer E-Banking ke BCA an Sdri. YENNI SRIMULYAWATI sebesar Rp. 1.000.000,-;
122. Transfer E-Banking Pinjaman Online ke BCA an. FITRI PUTRIYANE FA sebesar Rp. 2.500.000,-;
123. Transfer ke BRI an. MUHAMMAD SALIM sebesar Rp. 1.200.000,-;
124. Transfer E-Banking pinjaman Online Virtual Account ke BCA MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 1.000.000,-;
125. Transfer E-Banking ke BCA an. RESTI YASA MARTIYAN (toko) sebesar Rp. 150.000,-;

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2021/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Transfer E-Banking ke BCA an. INDRA SUGIH PURNAM (toko) sebesar Rp. 817.000,-;
127. Transfer E-Banking ke BCA an. RANDI NURDIANA YUS sebesar Rp. 570.000,-;
128. Pembayaran di SHELL JAGORAWI sebesar Rp. 442.745,-;
129. Pembayaran di STARBUCKS SUNTER sebesar Rp. 500.000,-;
130. Transfer Pinjaman Online Virtual Account ke MANDIRI an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 2.000.000,-;
131. Pembayaran di STARBUCKS SUNTER sebesar Rp. 98.000,-;
132. Pembayaran di TOTAL BUAH SEGAR sebesar Rp. 2.778.990,-;
133. Pembayaran di HOLLAND BAKERY sebesar Rp. 1.193.000,-;
134. Pembayaran di HONEY'S sebesar Rp. 2.520.000,-;
135. Pembayaran di EATON SUNTER sebesar Rp. 2.799.000,-;
136. Pembayaran di THE HARVEST SUNTER Rp. 1.715.000,-;
- Transaksi tanggal 11 Desember 2020 :
137. Pembayaran SPBU KM10 Rp. 518.000,-;
138. Pembayaran ANUGERAH SINERGI P Rp. 1.150.000,-;
139. Transfer ke BCA an. AKHMAD SHOLAHUDIN Rp. 207.935,-;
140. Transfer E-Banking BCA an. Sdri. YENNI SRIMULYAWATI sebesar Rp. 200.000,-;
141. Transfer E-Banking Pinjaman Online Virtual Account ke BCA an MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 200.000,-;
142. Transfer E-Banking Pinjaman Online ke BCA an. KAYA RAYA TURUN TE sebesar Rp. 790.804,-;
- Transaksi Tanggal 14 Desember 2020 :
143. Transfer E-Banking dari BCA an. Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp. 10.000.000,-;
144. membayar pinjaman Online Virtual Account BCA an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 3.000.000,-;
145. Transfer E-Banking ke BCA an. Sdri. YENNI SRIMULYAWATI sebesar Rp. 2.000.000,-;
146. Transfer E-Banking dari BCA an. Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp. 5.000.000,-;
147. Pembayaran E-Banking PLN JABAR sebesar Rp. 537.231,-;
148. Transfer E-Banking ke BCA an. MONA MATHILDA sebesar Rp. 150.000,-;
149. Transfer E-Banking ke BCA an Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp. 2.100.000,-

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2021/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Transfer E-Banking ke BCA an. MONA MATHILDA sebesar Rp. 1.000.000,-;

151. Tarik ATM sebesar Rp. 1.000.000,-;

152. Pembayaran di THE BODYSHOP BOTAN sebesar Rp. 1.288.150,-;

153. Transfer E-Banking GO PAY sebesar Rp. 301.000,-;

154. Transfer E-Banking ke BCA an. MIRA MAWADDA sebesar Rp. 925.000,-;

155. Transfer E-Banking GO PAY sebesar Rp. 351.000,-;

156. Pembayaran shopee Rp. 45.600,-;

157. Pembayaran shopee Rp. 74.218,-;

158. Tarikan ATM Rp. 1.500.000,-;

159. Transfer ke BCA an. MONICA MARGARETHA Rp. 10.000.000,-;

160. Pembayaran JD.ID Rp. 4.799.000,-;

161. Transfer ke BCA an. MONICA MARGARETHA Rp. 5.000.000,-;

162. Transfer ke BCA an. MONICA MARGARETHA Rp. 2.100.000,-;

163. Pembayaran debit THBC Ciapus Rp. 2.075.000,-;

164. Tarik ATM Rp. 500.000,-;

165. Transfer E banking buat bayar Parfum MONICA MARGARETHA Rp. 25.000,-;

Transaksi tanggal 15 Desember 2020, Saksi MONICA MARGARETHA penggunaan untuk:

166. Transfer ke BCA an. MONICA MARGARETHA Rp. 1.000.000,-;

167. Transfer ke BCA an. MONICA MARGARETHA Rp. 500.000,-;

Transaksi tanggal 16 Desember 2020 dipergunakan untuk :

168. Pembayaran JD.ID Rp. 199.000,-;

Transaksi tanggal 17 Desember 2020, dipergunakan Saksi MONICA MARGARETHA untuk:

169. Transfer ke BCA an. MONICA MARGARETHA Rp. 600.000,-;

170. Transfer ke BCA an. MONICA MARGARETHA Rp. 500.000,-;

Transaksi tanggal 18 Desember 2020:

171. Transfer E-Banking ke BCA an Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp. 1.000.000,-;

172. Transfer E-Banking dari BCA an. Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp. 50.000.000,-;

173. Transfer E-Banking pinjaman Online Virtual Account BCA an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 2.000.000,-;

174. Transfer E-Banking Pembayaran vespa ke BCA an. DUROHIM sebesar Rp. 3.350.000,-;

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2021/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. Transfer E-Banking Pembayaran mobil KIA ke BCA an. AGIP RAID sebesar Rp. 7.000.000,-;
176. Transfer E-Banking bayar hutang ke BCA an. M NOOR RAZACKY sebesar Rp. 23.770.000,-;
177. Transfer E-Banking ke BCA an. Sdri. YENNI SRIMULYAWATI sebesar Rp. 3.200.000,-;
178. Transfer E-Banking ke BCA an. Sdri. YENNI SRIMULYAWATI sebesar Rp. 2.000.000,-;
179. Transfer E-Banking ke BCA an. Sdri. YENNI SRIMULYAWATI sebesar Rp. 1.000.000,-;
180. Transfer ke BNI an. SITI RAHMAH (Bayar Les) sebesar Rp. 3.580.000,-;
181. Transfer ke BNI an. SYAHANDIKA (Bayar les) sebesar Rp. 2.245.000,-;
- Transaksi tanggal 21 Desember 2020:
182. Transfer E-Banking dari BCA an. Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp. 25.000.000,-;
183. Transfer ke Bank BTPN an. NENENG SUSILAWATI (bayar hutang) sebesar Rp. 2.775.000,-;
184. Transfer E-Banking ke BCA an. MONA MATHILDA sebesar Rp. 3.000.000,-;
185. Transfer E-Banking pinjaman Online Virtual Account Mandiri an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp. 10.000.000,-;
186. Transfer E-Banking ke BCA an. ASROF sebesar Rp. 1.427.516,-;
187. Transfer E-Banking dari BCA an. Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp. 75.000.000,-;
188. Transfer E-Banking ke BCA an. RETI YASA MARTIYAN sebesar Rp. 1.000.000,-;
189. Transfer E-Banking ke BCA an. Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp. 15.000.000,-;
190. Transfer ke BCA an. JUNAEDI untuk bayar hutang sebesar Rp. 10.000.000,-;
191. Transfer ke BCA an. AGIP RAID untuk bayar hutang ke JUNAEDI sebesar Rp. 7.200.000,-;
192. Transfer E-Banking ke BCA an. DIAN MARDIANI sebesar Rp. 900.000,-;
193. Transfer E-Banking ke BCA an. WISNU HARTANTO sebesar Rp. 1.200.000,-;
194. Transfer E-Banking ke BCA an. AGIP RAID sebesar Rp. 300.000,-;
195. Transfer E-Banking ke BCA an. MIRA MAWADA sebesar Rp. 1.830.000,-;

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2021/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. Transfer E-Banking ke BCA an. CHANDRA HADI WINAT sebesar Rp.8.000.000,-;
197. Transfer E-Banking ke BCA an. ARI HENDRIYANA sebesar Rp.24.700.000,-;
198. Transfer E-Banking ke BCA an. AGI SEPTIANI sebesar Rp.3.000.000,-;
199. Transfer E-Banking ke BCA JD.ID beli Stik Golf sebesar Rp.5.440.000,-;
200. Transfer E-Banking dari BCA an. Sdr. ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR sebesar Rp.70.000.000,-;
201. Transfer E-Banking ke BCA JD.ID sebesar Rp.24.950.000,-;
202. Transfer E-Banking ke BCA TOKOPEDIA sebesar Rp.2.166.688,-;
203. Transfer E-Banking ke BCA TOKOPEDIA sebesar Rp.2.706.388,-;
204. Transfer E-Banking ke BCA TOKOPEDIA sebesar Rp.629.593,-;
205. Transfer E-Banking ke BCA TOKOPEDIA sebesar Rp.213.479,-;
206. Transfer ke Bank Jabar BJB an. IMA INDRAWATI sebesar Rp.2.000.000,-;
207. Pembayaran di FOODHALL SUNTER sebesar Rp.1.552.826,-;
208. Pembayaran di SKECHERS SUNTER sebesar Rp.2.077.200,-;
209. Penarikan Tunai di ATM BRI sebesar Rp.1.000.000,-;
210. Penarikan Tunai di ATM BRI sebesar Rp.1.000.000,-;
211. Penarikan Tunai di ATM BRI sebesar Rp.1.000.000,-;
212. Penarikan Tunai di ATM DANAMON sebesar Rp.1.500.000,-;
213. Penarikan Tunai di ATM CIMB NIAGA sebesar Rp.2.000.000,-;
214. Transfer E-Banking Bayar Telephone an. MONICA MARGARETHA sebesar Rp.1.466.000,-
215. Pembayaran GO Pay Rp.51.000,-;
216. Transfer ke BCA an. MONICA MARGARETHA Rp.75.000.000,-;
217. Transfer ke BCA an. MONICA MARGARETHA Rp.15.000.000,-;
218. Pembayaran Sinar Abadi Home C Rp.2.502.200,-;
219. Pembayaran Withdrawal Rp.1.000.000,-;
220. Pembayaran Ace Hardware Rp.4.280.600,-;
221. Pembayaran Garuda Vape Store Rp.302.400,-;
222. Tarikan ATM Rp.1.000.000,-;
223. Pembayaran Ace Hardware Rp.2.887.715,-;
224. Transfer ke BRI an. ENJOH Rp.600.000,-;
225. Pembayaran JD.ID Rp.49.000,-;
226. Tarikan ATM Rp.1.000.000,-;
227. Pembayaran Superindo Rp.2.775.345,-;
228. Pembayaran SBUX Farmer Market Rp.245.000,-;

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2021/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 229. Transfer ke BCA an. MONICA MARGARETHA Rp.70.000.000,-;
- 230. Transfer ke Bank Mandiri an. ACHMAD MAKTAL Rp.3.000.000,-;
- 231. Pembayaran Depo Bangunan Bogor Rp.2.046.401,-;
- 232. Transfer ke My Bank an. ACHMAD MAKTAL Rp.2.700.000,-;
- 233. Pembayaran Depo Bangunan Bogor Rp.5.363.294,-;

Bahwa pada intinya, uang yang Saksi bersama Terdakwa AHMAD MAKTAL tersebut sudah Saksi MONICA MARGARETHA gunakan bersama Terdakwa AHMAD MAKTAL, yang mana 95 % uang yang diperoleh dari para Saksi korban tersebut, Saksi MONICA MARGARETHA yang menggunakan dan sisanya digunakan oleh Terdakwa AKBP AHMAD MAKTAL yaitu untuk:

1. Untuk membeli mobil secara kredit yaitu 1 unit kendaraan bermotor KIA Seltos 1.4 EX AT warna steel silver nomor rangka MZBET811VLN142831, nomor mesin G4LDLD036160, senilai total Rp.300.301.600.00,- (tiga ratus juta tiga ratus satu ribu enam ratus rupiah) untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, dengan besaran angsuran setiap bulannya senilai Rp.8.557.000.00,- (delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) serta memperbaiki rumah Ibunya;
2. Membeli sepeda motor Vespa sekitar Rp.52.000.000,-,
3. Membeli cincin emas sekitar Rp.3.900.000,-,
4. Membayar hutang sekitar Rp.80.000.000,- ke teman-teman Saksi;
5. Membayar hutang pinjaman Online sekitar Rp.575.000.000,-
6. Biaya renovasi rumah orangtua Saksi MONICA MARGARETHA.

Bahwa selain ditransfer ke rekening Saksi MONICA MARGARETHA, Terdakwa juga mempergunakan uang para Saksi korban untuk hutang Terdakwa atas pembelian jam tangan kepada Saksi MU SIAU LING AIS. ALING yaitu:

- tanggal 10 Nopember 2020 Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan;
- tanggal 16 Nopember 2020 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan SAKSI MONICA MARGARETHA, menyebabkan Saksi korban PURYANTO mengalami kerugian uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Saksi korban RUNI CANDRA sebesar Rp.408.500.000,- (empat ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi korban RANTAU ISNUR EKA mengalami kerugian sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi ROBERTHO PARDEDE sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2021/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitor) yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 7 Oktober 2021 pada pokoknya menuntut agar pengadilan menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR. terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penipuan dan mentransfer atau mengalihkan hana kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana (TPPU) yang dilakukan berkali-kali secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dalam KESATU: Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP DAN Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1.1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk KIA Seltos 1.4 EXAT, type KIA jenis MPV, dengan no.rangka: MZBET811VLN142831, No.mesin: G4LDLD036160 tahun 2020 warna silver steel;
 2. Kwitansi PT Indomobil Trada Nasional no: 00091 tanggal 28 September 2020 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Vespa type sprint siget 150 ABS 2020, tahun 2020 warna Black Matt, berikut kunci kontak dan surat tanda coba kendaraan bermotor nomor registrasi F 1019XX atas nama penanggung jawab MONICA MARGARETHA;
 4. Surat pesanan kendaraan PT. Anugerah Sinergi Pratama nomor : 200996 tanggal 18 Nopember 2020 atas nama pembeli ACHMAD MAKTAL AK atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Vespa type sprint siget 150 ABS 2020, tahun 2020 warna Black Matt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kwitansi PT. Anugerah Sinergi Pratama tertanggal 21 Nopember 2020 atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Vespa type sprint siget 150 ABS 2020, tahun 2020 warna Black Matt senilai Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus nbu rupiah);
6. Delivery Order nomor : HO / DO / XI — 0392 tanggal 20 Nopember 2020 atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Vespa type sprint siget 150 ABS 2020, tahun 2020 warna Black Matt;
7. Uang tunai senilai Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
8. Uang tunai senilai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
9. 2 (dua) unit Handphone merek Huawei type P30 pro warna biru berikut sim card;
10. 1 (satu) buah ATM Paspor BCA nomor kartu 6019002673595981;
11. 1 (satu) buah kartu paspor Platinum debit BCA no.kartu 5260512017374784;
12. 1 (satu) buah kartu membercard DEPO BANGUNAN atas nama ACHMAD MAKTAL AK
13. Tanda terima uang muka (sementara) PT. Anugerah Sinergi Pratama nomor : 200996 tanggal 18 Nopember 2020 dari ACHMAD MAKTAL senilai Rp. 48.750.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
14. Sales receipt PT. Caturkarda Depo Bangunan, Invoice nomor 17924534 tanggal 21 Desember 2020 senilai Rp.2.046.401,- (dua juta empat puluh enam ribu empat ratus satu rupiah);
15. Struk BCA tertanggal 21 Desember 2020 senilai Rp.2.046.401 ,- (dua juta empat puluh enam ribu empat ratus satu rupiah);
16. Sales receipt PT, Caturkarda Depo Bangunan, Invoice nomor 17924568 tanggal 21 Desember 2020 senilai Rp.5.363.294,- (lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);
17. Formulir permintaan pengiriman barang (FPPB) nomor 157205 tanggal 21 Desember 2020 atas nama pelanggan ACHMAD MAKTAL;
18. Nota nomor 006309 tanggal 21 Desember 2020 senilai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
19. Bukti setoran BCA tettanggal 16 Nopember 2020 atas nama penyeter ACHMAD MAKTAL ke nomor rekening BCA 2371509111 an. MONICA

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2021/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGARETHA senilai Rp.150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);

20. 4 (empat) tembar Mutasi rekening tabungan MAYBANK KC SURYA KENCANA nomor rekening 1736564710 atas nama Sdr. ACHMAD MAKTAL AK, periode 1 Nopember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;

21. 1 (satu) bundel mutasi rekening tabungan BCA KCP Pondok Indah No.Rek: 2371509111 an. MONICA MARGARETHA, periode 1 Nopember 2020 s/d 31 Desember 2020;

22. 2 (dua) lembar printout Bank Mandiri dengan no.rek: 101-00-04380777-8 an. PURYANTO;

23. Invoice Sinar abadi home centre No: INV-HO/2012/35393 tanggal 19 Desember 2020 senilai Rp.1.292.200,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah);

24. Pesanan penjualan PT Sinar Abadi Home Centre no pesanan: SO-HO/2012/08411 tanggal 19 Desember 2020 senilai Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah rupiah);

25. Struk BCA tertanggal 19 Desember 2020 senilai Rp.2.502.200 (dua juta lima ratus dua ribu dua ratus rupiah)

Digunakan dalam perkara lain yaitu perkara Terdakwa MONICA MARGARETHA.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Oktober 2021, Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana penipuan sebagai perbuatan berlanjut" dan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan alternarid Kesatu dan dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2021/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk KIA Seltos 1.4 EXAT, type KIA jenis MPV, dengan no.rangka: MZBET811VLN142831, no.mesin: G4LDLD036160 tahun 2020 warna silver steel;
 2. Kwitansi PT Indomobil Trada Nasional no: 00091 tanggal 28 September 2020 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Vespa type sprint siget 150 ABS 2020, tahun 2020 warna Black Matt, berikut kunci kontak dan surat tanda coba kendaraan bermotor nomor registrasi F 1019XX atas nama penanggung jawab MONICA MARGARETHA;
 4. Surat pesanan kendaraan PT. Anugerah Sinergi Pratama nomor : 200996 tanggal 18 Nopember 2020 atas nama pembeli ACHMAD MAKTAL AK atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Vespa type sprint siget 150 ABS 2020, tahun 2020 warna Black Matt;
 5. Kwitansi PT. Anugerah Sinergi Pratama tertanggal 21 Nopember 2020 atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Vespa type sprint siget 150 ABS 2020, tahun 2020 warna Black Matt senilai Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus nbu rupiah);
 6. Delivery Order nomor : HO / DO / XI — 0392 tanggal 20 Nopember 2020 atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Vespa type sprint siget 150 ABS 2020, tahun 2020 warna Black Matt;
 7. Uang tunai senilai Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 8. Uang tunai senilai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 9. 2 (dua) unit Handphone merek Huawei type P30 pro warna biru berikut sim card;
 10. 1 (satu) buah ATM Paspur BCA nomor kartu 6019002673595981;
 11. 1 (satu) buah kartu paspor Platinum debit BCA no.kartu 5260512017374784;
 12. 1 (satu) buah kartu membercard DEPO BANGUNAN atas nama ACHMAD MAKTAL AK;

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2021/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tanda terima uang muka (sementara) PT. Anugerah Sinergi Pratama nomor : 200996 tanggal 18 Nopember 2020 dari ACHMAD MAK TAL senilai Rp.48.750.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
14. Sales receipt PT. Caturkarda Depo Bangunan, Invoice nomor 17924534 tanggal 21 Desember 2020 senilai Rp.2.046.401,- (dua juta empat puluh enam ribu empat ratus satu rupiah);
15. Struk BCA tertanggal 21 Desember 2020 senilai Rp.2.046.401 ,- (dua juta empat puluh enam ribu empat ratus satu rupiah);
16. Sales receipt PT. Caturkarda Depo Bangunan, Invoice nomor 17924568 tanggal 21 Desember 2020 senilai Rp.5.363.294,- (lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);
17. Formulir permintaan pengiriman barang (FPPB) nomor 157205 tanggal 21 Desember 2020 atas nama pelanggan ACHMAD MAK TAL;
18. Nota nomor 006309 tanggal 21 Desember 2020 senilai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
19. Bukti setoran BCA tettanggal 16 Nopember 2020 atas nama penyetor ACHMAD MAK TAL ke nomor rekening BCA 2371509111 an. MONICA MARGARETHA senilai Rp.150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);
20. 4 (empat) lembar Mutasi rekening tabungan MAYBANK KC SURYA KENCANA nomor rekening 1736564710 atas nama Sdr. ACHMAD MAK TAL AK, periode 1 Nopember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
21. 1 (satu) bundel mutasi rekening tabungan BCA KCP Pondok Indah No.Rek: 2371509111 an. MONICA MARGARETHA, periode 1 Nopember 2020 s/d 31 Desember 2020;
22. 2 (dua) lembar printout Bank Mandiri dengan no.rek: 101-00-04380777-8 an. PURYANTO;
23. Invoice Sinar abadi home centre No: INV-HO/2012/35393 tanggal 19 Desember 2020 senilai Rp.1.292.200,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah);
24. Pesanan penjualan PT. Sinar Abadi Home Centre no pesanan: SO-HO/2012/08411 tangal 19 Desember 2020 senilai Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah rupiah);

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2021/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Struk BCA tertanggal 19 Desember 2020 senilai Rp.2.502.200 (dua juta lima ratus dua ribu dua ratus rupiah)

Kesemuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain yaitu perkara Terdakwa MONICA MARGARETHA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN. Jkt. Utr tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Oktober 2021, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta ditandatangani pula oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana ternyata berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 28 Oktober 2022 Nomor W.10-U4/8985/HK.01/10/2021 disampaikan melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Cipinang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding sehingga tidak ada kontra memori banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum perkara Terdakwa diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021, sebagaimana ternyata berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 28 Oktober 2021 Nomor W10-U4/8988/HK.01/10/2021.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding setelah diteliti dan dicermati tenggang waktu antara putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Oktober 2021 dan waktu ketika Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Oktober 2021 dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai upaya hukum banding yang diatur dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 KUHAP

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2021/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa secara seksama, menelaah dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Utr dalam perkara Terdakwa tersebut, memberi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dapat diformulasikan sebagai berikut :

KESATU.

Pertama, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau :

Kedua, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KEDUA.

Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang dan termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang turunan resminya telah diperiksa, ditelaah dan dipelajari Majelis Hakim Tingkat Banding, maka dari alat-alat bukti tersebut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dengan adanya barang-barang bukti dalam hubungannya satu sama lain, ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan KESATU alternatif Pertama dan memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan KEDUA, dan tidak ada fakta untuk dipertimbangkan sebagai alasan

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2021/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf atau alasan pembeda yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dalam hal tersebut dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan dan akan dipandang adil, sepadan atau setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan pertimbangan:

- Bahwa Terdakwa sebagai anggota POLRI yang seharusnya mengayomi masyarakat, justru sebaliknya telah melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat.
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum dapat memulihkan kerugian yang diderita para korban perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai penyebutan atau kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang bunyi amar selengkapya tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara dan terdapat cukup alasan untuk menahannya pada pemeriksaan tingkat banding, maka Terdakwa harus tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan masa penahanan yang telah dijalannya harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan terutama Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 378 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2021/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penyebutan atau kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang bunyi amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD MAKTAL ABDUKADIR bin PASHA ABDUL KADIR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” dan “turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang”.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk KIA Seltos 1.4 EXAT, type KIA jenis MPV, dengan no.rangka: MZBET811VLN142831, no.mesin: G4LDLD036160 tahun 2020 warna silver steel;
 2. Kwitansi PT Indomobil Trada Nasional no: 00091 tanggal 28 September 2020 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Vespa type sprint siget 150 ABS 2020, tahun 2020 warna Black Matt, berikut kunci kontak dan surat tanda coba kendaraan bermotor nomor registrasi F 1019XX atas nama penanggung jawab MONICA MARGARETHA;
 4. Surat pesanan kendaraan PT. Anugerah Sinergi Pratama nomor : 200996 tanggal 18 Nopember 2020 atas nama pembeli ACHMAD MAKTAL AK atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Vespa type sprint siget 150 ABS 2020, tahun 2020 warna Black Matt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kwitansi PT. Anugerah Sinergi Pratama tertanggal 21 Nopember 2020 atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Vespa type sprint siget 150 ABS 2020, tahun 2020 warna Black Matt senilai Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus nbu rupiah);
6. Delivery Order nomor : HO / DO / XI — 0392 tanggal 20 Nopember 2020 atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Vespa type sprint siget 150 ABS 2020, tahun 2020 warna Black Matt;
7. Uang tunai senilai Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
8. Uang tunai senilai Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
9. 2 (dua) unit Handphone merek Huawei type P30 pro warna biru berikut sim card;
10. 1 (satu) buah ATM Paspor BCA nomor kartu 6019002673595981;
11. 1 (satu) buah kartu paspor Platinum debit BCA no.kartu 5260512017374784;
12. 1 (satu) buah kartu membercard DEPO BANGUNAN atas nama ACHMAD MAKTAL AK;
13. Tanda terima uang muka (sementara) PT. Anugerah Sinergi Pratama nomor : 200996 tanggal 18 Nopember 2020 dari ACHMAD MAKTAL senilai Rp.48.750.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
14. Sales receipt PT. Caturkarda Depo Bangunan, Invoice nomor 17924534 tanggal 21 Desember 2020 senilai Rp.2.046.401,- (dua juta empat puluh enam ribu empat ratus satu rupiah);
15. Struk BCA tertanggal 21 Desember 2020 senilai Rp.2.046.401 ,- (dua juta empat puluh enam ribu empat ratus satu rupiah);
16. Sales receipt PT. Caturkarda Depo Bangunan, Invoice nomor 17924568 tanggal 21 Desember 2020 senilai Rp.5.363.294,- (lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);
17. Formulir permintaan pengiriman barang (FPPB) nomor 157205 tanggal 21 Desember 2020 atas nama pelanggan ACHMAD MAKTAL;
18. Nota nomor 006309 tanggal 21 Desember 2020 senilai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
19. Bukti setoran BCA tettanggal 16 Nopember 2020 atas nama penyeter ACHMAD MAKTAL ke nomor rekening BCA 2371509111

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2021/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an. MONICA MARGARETHA senilai Rp.150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);
20. 4 (empat) tembar Mutasi rekening tabungan MAYBANK KC SURYA KENCANA nomor rekening 1736564710 atas nama Sdr. ACHMAD MAKTAL AK, periode 1 Nopember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
21. 1 (satu) bundel mutasi rekening tabungan BCA KCP Pondok Indah No.Rek: 2371509111 an. MONICA MARGARETHA, periode 1 Nopember 2020 s/d 31 Desember 2020;
22. 2 (dua) lembar printout Bank Mandiri dengan no.rek: 101-00-04380777-8 an. PURYANTO;
23. Invoice Sinar abadi home centre No: INV-HO/2012/35393 tanggal 19 Desember 2020 senilai Rp.1.292.200,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah);
24. Pesanan penjualan PT. Sinar Abadi Home Centre no pesanan: SO-HO/2012/08411 tanggal 19 Desember 2020 senilai Rp.1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
25. Struk BCA tertanggal 19 Desember 2020 senilai Rp.2.502.200 (dua juta lima ratus dua ribu dua ratus rupiah);
- Kesemuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain yaitu perkara Terdakwa MONICA MARGARETHA;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **7 Desember 2021** oleh kami **MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **Dr. NARDIMAN**, dan **H. EDWARMAN, S.H.**, Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 285/PID.SUS/2021/PT.DKI tanggal 11 November 2021 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Dwi Anggarawati**,

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 285/PID.SUS/2021/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis Hakim,

Dr. NARDIMAN, S.H., M.H.

MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum.

H. EDWARMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

DWI ANGGARAWATI, S.H., MHum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)